



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA, Telp/Fax (0756) 22143 Email : disdukcapil1301@gmail.com
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 026 /Kpts/DKPS-PS/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN
DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 pasal 7 dan 8 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
 - b. bahwa Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Pengolah Kearsipan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Pencatatan Sipil.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

: Petugas Unit Pengolah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip inaktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip aktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

- KETIGA** : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 September 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVARUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 026 /Kpts/DKPS-PS/2019
 TANGGAL : 02 September 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	CHANTIKA IVONNE, S.Pd	Honorar	Staf Sekretariat	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Sekretariat
2.	NIKA GUSNITA	Honorar	Staf Pendafduk	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk
3.	HARIANELA,SE	Honorar	Staf Pencapil	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4	SHILFIA EMBUN SYURI	Honorar	Staf PIAK dan PD	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,


W. RAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
 NIP. 19670712 199202 1 001